

**MEMANFAATKAN KERENTANAN
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL
FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO.
486/PID.SUS/2024 PN JKT.PST)**

Bleir Sevanya Tawaang

Anna S. Wahongan

Prissilia F. Worung

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai tindak pidana pelecehan seksual fisik. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024 mencakup pelecehan seksual fisik terhadap Penyandang Disabilitas, yang termasuk kategori Disabilitas Intelektual yang merupakan salah satu keterbatasan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu keterbatasan intelektual, khususnya debil yang I.Q.-nya 50-70. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan ini berupa pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

Kata kunci: Memanfaatkan Kerentanan Penyandang Disabilitas, Melakukan Pelecehan Seksual Fisik, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga ada memberikan definisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 8 bahwa: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.² Jadi, ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Jika diambil sebagai contoh disabilitas intelektual, dalam laman internet Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada diberi keterangan:

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).

Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah,

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja.

American Psychological Association (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu

- ringan (**debil**), skor IQ 55-70
- sedang (**imbesil**), skor IQ 40-55
- berat, skor IQ 25-40
- sangat berat, skor IQ < 25.³

Menurut Wikikamus, idiot adalah “taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ lebih kurang 25); daya pikir yang lemah sekali”.⁴ Jadi, idiot adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir (skor IQ) lebih kurang 25, yaitu penyandang disabilitas intelektual berat (skor IQ 25-40) dan sangat berat (skor IQ < 25).

Besarnya perhatian dalam KUHP terhadap penyandang disabilitas, antara lain disabilitas intelektual, terlihat dalam kasus Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁵ Dalam suatu kasus, Hoge Raad, 30 Agustus 1909, pernah memutuskan bahwa, “ciri dari kejahatan ini adalah bahwa wanita itu berada dalam keadaan tidak berdaya untuk melakukan pelawanan. Dan tidak menjadi soal apakah wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak. Kenyataan bahwa seorang gadis itu adalah benar-benar idiot tidak berarti, bahwa gadis itu berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik”.⁶ Dalam putusan ini Hoge Raad telah menimbang bahwa keadaan idiot, yaitu suatu keadaan disabilitas, tidak termasuk ke dalam pengertian “tidak berdaya” menurut Pasal 286 KUHP. Moeljatno tidak menyetujui putusan tersebut dan mengemukakan bahwa, “sekarang ini, tak berdaya bermakna baik jasmaniah maupun rohaniah”.⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berperan

untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif terhadap perbuatan kekerasan seksual dan juga menaruh perhatian yang lebih besar terhadap penyandang disabilitas sebagai korban dari kekerasan seksual. Salah satu tindak pidana kekerasan seksual yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf c yang menyatakan dipidana karena perbuatan pelecehan seksual fisik:

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁸

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 6 huruf c, yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual fisik, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,
3. memaksa atau dengan penyesatan
4. menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Tindak pidana Pasal 6 huruf c ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan mengaitkan Pasal 6 huruf c dengan Pasal 15 ayat (1) huruf h, di mana

³ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian I)”, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Disabilitas%20mental%20adalah%20terganggunya%20fungsi,sosial%2C%20misalnya%20autis%20dan%20hiiperaktif.>, diakses 28/10/2024.

⁴ Wikikamus, “Idiot”, <https://id.wiktionary.org/wiki/idiot>, diakses 28/10/2024.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 211.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 122.

⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁸

ditentukan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika “dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada pasal KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih saja terjadi peristiwa-peistiwa seperti itu, seperti terlihat antara lain dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024,⁹ di mana terdakwa memaksa menyetubuhi korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual.

Adanya pasal yang mengancam pidana terhadap perbuatan memanfaatkan kerentanan penyandang disabilitas untuk melakukan pelecehan seksual fisik tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang rumusan pasal tindak pidana (delik) dan ppidanaannya. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “**Memanfaatkan Kerentanan Penyandang Disabilitas Untuk Melakukan Pelecehan Seksual Fisik Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan PN Jakarta Pusat No. 486/Pid.Sus/2024 Pn Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 26 September 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur **pelecehan seksual fisik** yang terdiri atas 3 (tiga) macam tindak pidana (huruf a, huruf, dan huruf c). Huruf c dari Pasal 6 ini menentukan bahwa, “setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual fisik, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,
3. memaksa atau dengan penyesatan
4. menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Tindak pidana Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini diancam dengan:

1. Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan/ atau
2. Pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berkenaan dengan ancaman pidana tersebut, ada pemberatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu pidana sebagaimana

[/zaef7c8763e6305e90fe313131373231.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7c8763e6305e90fe313131373231.html), diakses 28/10/2024.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika memenuhi salah satu hal yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf o. Salah satu di antaranya yaitu jika “dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas” (Pasal 15 ayat (1) huruf h).

Jadi, jika pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas (Pasal 15 ayat (1) huruf h), maka ada pemberatan ancaman pidana, yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditambah 1/3 (satu per tiga), di mana unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,
3. memaksa atau dengan penyesatan
4. menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain
5. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

B. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Kasus:

Salah satu kasus tentang pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas (Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024, di mana terdakwa memaksa menyetubuhi korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual. Dalam kasus ini, terdakwa, pemilik suatu warung sembako, ketika korban, berusia 12 (dua belas) tahun, membeli air galon dan air dingin, saat korban memberi uang, terdakwa menarik tangan korban ke dalam warung lalu masuk ke dalam

kamar lalu mendorong badan korban ke atas kasur kemudian membuka baju dan celana korban, mencium pipi kiri kanan lalu mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa melepas sarung yang dikenakan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban, maju mundur beberapa menit sambil tangan terdakwa membekap mulut korban agar tidak teriak, hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu korban memakai baju dan terdakwa memberi uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menampar pipi korban sambil mengancam “jangan ngadu kesiapa-siapa ya”, kemudian terdakwa menyuruh pulang sambil menendang betis kanan korban.¹¹

Surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf h Undang-Undang Noor 12 Tahun 2022;

Atau

Kedua:

Primair : Pasal 76D Jo Pasal 81 (1) UU RI No17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar : Pasal 76E Jo Pasal 82 (1) UU RI No17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.¹²

Untuk membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu korban, orang tua korban, tetangga korban dan tetangga terdakwa, serta alat bukti surat, yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor: 72/IV/PKT/III/2024 tanggal 22 April 2024 dari RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan, berusia dua belas tahun sepuluh bulan ini, ditemukan robekan dan memar pada selaput dara, memarmemar

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 5, 6, 8.

pada bibir kecil kemaluan dan luka-luka lecet pada bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet dan memar pada paha bagian dalam dan bokong akibat kekerasan tumpul.

2. Surat Keterangan dari RSUD Tarakan Nomor: Xi/PSI/IX/2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan :

- pengukuran dengan menggunakan Wechsler Intelligence scale for Children (WISC) diperoleh hasil sebagai berikut :
IQ verbal : 46
IQ performasi : ≤44
IQ lengkap : ≤46
- dengan demikian fungsi kecerdasan anak saat ini berada pada kategori Disabilitas Intelektual dengan rentang ≤65 berdasarkan Scala Wechsler
- dengan mempertimbangkan fungsi kecerdasannya secara komprehensif, anak disarankan untuk mengikuti program pendidikan khusus dengan pendampingan intensif dan target-target yang disesuaikan dengan kemampuannya

Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) adalah “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.¹³ Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa [xxxxxx],¹⁴ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara, selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bermotif bintik-bintik putih milik korban
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat milik korban
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah bermotif tutul putih milik korban
 - 1 (satu) potong tanktop berwarna putih milik korban
 - 1 (satu) potong miniset berwarna merah muda bermotif kartun LOL milik korban
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda milik korban
 - 1 (satu) potong sarung berwarna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁵

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27
September 2024, menimbang:

... dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

¹³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 96.

¹⁴ Nama terdakwa dikaburkan oleh penulis skripsi

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. *Yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;*¹⁶

Pengadilan menimbang unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi karena “yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sementara menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa [xxxxxx], dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini”.¹⁷

Pengadilan menimbang unsur “*Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti, karena “Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Terdakwa sangat menyadari sepenuhnya terhadap kekurangan serta ketidakberdayaan mental dari Anak Korban tersebut dan memanfaatkan kekurangan tersebut untuk Terdakwa melakukan pencabulan serta persetubuhan dengan Anak Korban”.

Pengadilan menimbang unsur “*Unsur yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas*” telah terpenuhi dan terbukti, karena:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Tarakan Nomor: Xi/PSI/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan :

- pengukuran dengan menggunakan Wechsler Intelligence scale for Children (WISC) diperoleh hasil sebagai berikut :
- IQ verbal : 46
- IQ performasi : ≤ 44
- IQ lengkap : ≤ 46
- dengan demikian fungsi kecerdasan anak saat ini berada pada kategori Disabilitas Intelektual dengan rentang ≤ 65 berdasarkan Scala Wecshler
- dengan mempertimbangkan fungsi kecerdasannya secara komprehensif, anak disarankan untuk mengikuti program pendidikan khusus dengan pendampingan intensif dan target-target yang disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut diatas juga didukung dengan keterangan saksi Casniti, saksi Suwati dan juga saksi Faisal Arfiana yang menerangkan bahwa Anak korban merupakan anak yang memiliki keterbelakangan mental;¹⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [xxxxxx] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “*menyalahgunakan kepercayaan, ketidaksetaraan seseorang, memaksa orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;¹⁹

¹⁶ Ibid., hlm. 18.

¹⁷ Ibid., hlm. 18-19.

¹⁸ Ibid., hlm. 21.

¹⁹ Ibid., hlm. 23.

Bahasan:

Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif. Karakteristik dari dakwaan alternatif, yaitu “biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata ‘atau’ di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan”.²⁰ Tujuan penggunaan bentuk dakwaan alternatif, menurut M. Yahya Harahap ada dua, yaitu “Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum”²¹ dan “Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat”.²²

Penggunaan bentuk dakwaan alternatif dalam kasus ini terlihat dari digunakannya kata “atau” antara dakwaan kesatu (kasus dilihat dari sudut korban seorang Penyandang Disabilitas) dan dakwaan kedua (kasus dilihat dari sudut korban sebagai seorang Anak). Penggunaan bentuk dakwaan alternatif memberi sepenuhnya kepada hakim untuk memilih antara dua atau lebih dakwaan. Oleh karenanya, hakim sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan “dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu”. Pertimbangan ini sesuai dengan kebebasan memilih oleh hakim dalam suatu dakwaan alternatif.

Pilihan Dakwaan Kesatu berarti pembuktian lebih sulit sebab perlu membuktikan korban seorang Penyandang Disabilitas yaitu perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli tentang keadaan tersebut, dibandingkan pembuktian status korban sebagai seorang Anak yang hanya membuktikan dari segi usia saja, di mana menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berkenaan dengan pembuktian korban Penyandang Disabilitas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saks-saksi tetangga terdakwa dan korban, juga surat keterangan dari RSUD Tarakan Nomor: Xi/PSI/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan :

- pengukuran dengan menggunakan Wechsler Intelligence scale for Children (WISC) diperoleh hasil sebagai berikut :

- IQ verbal : 46
- IQ performasi : ≤44
- IQ lengkap : ≤46
- dengan demikian fungsi kecerdasan anak saat ini berada pada kategori Disabilitas Intelektual dengan rentang ≤65 berdasarkan Scala Wechsler

Dalam surat keterangan disebutkan korban merupakan Penyandang Disabilitas pada kategori **Disabilitas Intelektual** yang merupakan salah satu keterbatasan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu **keterbatasan intelektual**.

Tentang fungsi kecerdasan (intelektual), oleh Frans Maramis dengan mengutip Kartini Kartono dijelaskan tentang idiot, imbesil, dan debil, sebagai berikut:

- a. idiot. Mengenai keadaan **idiot** pada umumnya diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono (1979: 38) bahwa I.Q.-nya kurang dari 25. Oleh karena cacat jasmani dan rokhaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intellegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajar apa-apa. Mereka tidak memiliki instink-instink yang fundamental dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. ...
- b. imbesil. Mengenai keadaan **imbesil (imbecility)** diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono bahwa I.Q.-nya 25-49. Mereka itu seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7 tahun). Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang; sering badannya cacat atau mengalami kelainan-kelainan (anomali). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Perkembangannya baik jasmani maupun rokhaninya sangat lambat. Kurang sambutan jika diajak berbicara. 40 % mereka ini menderita penyakit ayan/epilepsi. Pada umumnya mereka tidak mampu mengemudikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari

²⁰ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430.

²² Ibid., hlm. 431.

untuk menanggapi suatu bahaya; dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut. Mereka bisa mengerjakan tugas yang sederhana di bawah pengawasan, misalnya: makan sendiri, minum, berpakaian, mencuci dan mengelap piring. Ada defektivitas dalam kapasitas edukasinya; dalam artian: mereka itu tidak bisa diajar dalam sekolah konvensional. Dengan sendirinya mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencarian sendiri.

- c. debil. Mengenai ciri-ciri keadaan **debil** dijelaskan Kartini Kartono bahwa I.Q.-nya 50-70. Umur intelegensinya seperti anak-anak umur 7-16 tahun (84-143 bulan). Derajatnya ada yang rendah, medium dan tinggi. Biasanya gejala-gejala lemah ingatan sudah tampak sebelum tahun-tahun tahun-tahun masa sekolah/preschool years. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Mereka bisa diajar dalam beberapa ketrampilan tangan dan mengurus diri sendiri. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan orang normal, terutama dalam mendapatkan mata pencarian. Orang-orang tersebut memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat sebab mereka itu kurang nalar dan kurang fikiran untuk bisa mengatur dan mengurus masalahnya sendiri.²³

Jadi, dari sudut psikologi, seorang dengan $IQ \leq 65$, yaitu IQ sama dengan atau lebih kecil dari 65, termasuk ke dalam golongan debil, yaitu, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Mereka bisa diajar dalam beberapa ketrampilan tangan dan mengurus diri sendiri. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan orang normal, terutama dalam mendapatkan mata pencarian. Orang-orang tersebut memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat sebab mereka itu kurang nalar dan kurang fikiran untuk bisa mengatur dan mengurus masalahnya sendiri.

Segi kelebihan dari pilihan Dakwaan Kesatu, korban Penyandang Disabilitas, yaitu menurut Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022: “Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas”. Jadi, keterangan saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan disabilitas. Dengan kata lain, keterangan saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas merupakan alat bukti yang sah.

Dari segi pemidanaan, ancaman pidana untuk tindak pidana Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah ditambah 1/3 (satu per tiga); Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara, selama 15 tahun dan denda sebesar 1 milyar rupiah dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan; dan hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sejumlah 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menggunakan struktur pidana berupa: pidana penjara dan/atau pidana denda, di mana ada 3 (tiga) pilihan bagi hakim, yaitu: 1. Menjatuhkan pidana penjara saja; 2. Menjatuhkan pidana denda saja; atau 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif). Dalam hal ini pengadilan telah memilih menjatuhkan putusan pemidanaan dengan struktur yang paling berat, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama (kumulatif).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai tindak pidana pelecehan seksual fisik yang unsur-unsurnya: Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana), yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 180, 181, 182.

perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang)unsur perbuatan), memaksa atau dengan penyesatan (unsur sifat perbuatan), menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain (unsur tujuan), dan dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas (unsur korban).

2. Pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024 mencakup pelecehan seksual fisik terhadap Penyandang Disabilitas, yang termasuk kategori Disabilitas Intelektual yang merupakan salah satu keterbatasan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu keterbatasan intelektual, khususnya debil yang I.Q.-nya 50-70. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan ini berupa pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberikan penjelasan terhadap cakupan Penyandang Disabilitas yang meliputi keterbatasan fisik, intelektual mental, dan sensorik, karenanya pengertian istilah-istilah ini, dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, perlu mengacu pada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Pidana yang dijatuhkan untuk tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap Penyandang Disabilitas sebaiknya bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
Aburaera, S., Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2014.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Lstin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sagala, R. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual. Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Detik.com, “Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas”, <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas/1>, diakses 28/10/2024.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Disabilitas%20mental%20adalah%20terganggunya%20fungsi,sosial%2C%20misalnya%20autis%20dan%20hiperaktif,> diakses 28/10/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 26 September 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7c8763e6305e90fe313131373231.html>, diakses 28/10/2024.

halodoc.com, “Mengenal Child Grooming dan Dampaknya pada Anak”, https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-child-grooming-dan-dampaknya-pada-anak?srsId=AfmBOoovSuCJwp3Innxm28E0-7Z-S3AVmc1Qw-iuklQAo0bWUbmL_Ce2, diakses 28/10/2024.

ijrs.or.id, “Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah”, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah-2/>, diakses 28/10/2024.

Wikikamus, “Idiot”, <https://id.wiktionary.org/wiki/idiot>, diakses 28/10/2024.